BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan menguraikan analisis pada bab terdahulu, maka pada bab ini penulis akan menyimpulkan dan memberikan jawaban yang berhubungan dengan latar belakang masalah dan tujuan dari skripsi ini, jawaban tersebut dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian harta waris Adat Pepadun pada masyarakat Desa Kurungan Nyawa menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu pembagian harta waris yang diberikan kepada anak laki-laki tertua saja. Bukan hanya harta kekayaan saja yang diberikan kepada anak laki-laki, tetapi kedudukan ayah sebagai pemimpin pun dialihkan kepada anak tertua laki-laki. Ini bertujuan agar anak tertua laki-laki menggantikan tugas sang ayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya hingga dewasa.
2. Menurut pandangan masyarakat Desa Kurungan Nyawa, pembagian harta waris adat Pepadun ini agak sulit untuk diubah, karena sudah menjadi tradisi yang sudah mendarah daging di lingkungan tersebut memakai Adat Pepadun sebagai sistem dalam melaksanakan pembagian harta waris.

3. Ditinjau dari Hukum Islam pada Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa yang mendapatkan harta waris atau yang menjadi ahli waris adalah yang memiliki hubungan darah atau yang memiliki hubungan perkawinan. Artinya pembagian harta waris Adat Pepadun ini tidak sesuai dengan Hukum Islam, dikarenakan tidak membagikan harta waris kepada *ashabul furudh* yang telah ditetapkan di dalam Kitabullah.

B. Saran

Setelah penulis membuat kesimpulan, penulis akan memberikan saran-saran. Terkhusus untuk masyarakat desa Kurungan Nyawa, adapun saran-sarannya sebagai berikut :

1. Sebagai seorang muslim, maka kita wajib terikat dengan hukum Islam. Islam telah menetapkan ketetapan bagi pembagian harta waris menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma.
2. Tujuan dari pembagian harta waris adalah untuk menjalakan perintah Allah, ketika ada seseorang yang meninggal. Maka pembagiannya pun harus mengikuti dari apa yang telah Allah tetapkan dalam KitabNya.
3. Tokoh masyarakat Desa Kurungan Nyawa hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk

memahamkan wajibnya menerapkan pembagian harta waris ini sesuai perintahNya.

4. Masyarakat harus berusaha untuk meninggalkan budaya atau adat yang bertentangan dengan ajaran islam. Sebab itulah perintah dari Allah sang Pencipta dan Pengatur segala yang ada di bumi.